



**PUTUSAN**

Nomor **288/Pdt.G/2023/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta bersama yang diajukan oleh para pihak antara :

**Xxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxx Rt. 04/Rw. 03 Kecamatan Xxxxxx Kab. Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Advokat yang berkantor di Cranggang Rt. 04/Rw.03, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, disebut sebagai "Penggugat"

M e l a w a n

**Xxxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Rt. 04/Rw. 03 Kecamatan Xxxxxx Kab. Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) "PERISAI" yang beralamat di Jl. Moenadi KM 1 Komplek Ruko No. 15 Semampir Kec. Pati Kab. Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 1 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Pt tertanggal 27 Januari 2023 dengan perubahannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal xxxxxx M dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagaimana tersebut pada Akta Nikah No. xxxxx, berdasarkan duplikat akta nikah Nomor : xxxxxx tertanggal xxxxxx M.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Pati, xxxxx, anak tersebut sudah berumah tangga;
  - b. xxxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Pati, xxxxxx, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2518/Pdt.G/2022/PA.Pt tertanggal 14 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxx tertanggal 5 Januari 2023;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama / gono gini berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang antara lain sebagai berikut:
  - 4.1. Sebuah bangunan rumah1 ( satu ) lantai berdiri diatas tanah milik Pengugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx, dengan luas bangunan kurang lebih 241 m2 , dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap genteng, kusen pintu bangkirai, jendela kaca, lantai sebagian keramik sebagian paving yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 02/Rw. 03, Kec. Xxxxxx Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut:
    - Batas utara: Nor Kholik.
    - Batas selatan: Ngatini.
    - Batas barat: H. Kasturi.
    - Batas timur: Jalan Desa.
  - 4.2. Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 2 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa XXXXXX Dukuh XXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kec. XXXXXX Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas utara: Jl Desa .
- Batas selatan: Nasikan sekarang Sugiarto alias Gembut
- Batas barat: Tuginem .
- Batas timur: Kromo Sarkan sekarang Jumain / Sutarmi.

- 4.3. 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004.
- 4.4. 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003.
- 4.5. 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007.

Untuk selanjutnya harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas mohon disebut objek sengketa, yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, kecuali objek sengketa di posita angka 4.1.

5. Bahwa harta bersama ( objek sengketa ) yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik berupa harta tidak bergerak maupun bergerak pada posita angka 4.1 s/d 4.5 tersebut diatas belum pernah dibagi sama sekali.
6. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari hartabersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terurai di posita angka 4.1 s/d 4.5 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
7. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia - sia belaka serta karena ada keawatiran Tergugat hendak memindahkan tangankan objek sengketa

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 3 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terurai di posita angka 4.1 s/d 4.5 diatas secara sepihak apalagi informasinya Tergugat sebentar lagi mau melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita harta bersama (*marital beslag*) terlebih dahulu atas harta bersama ( objek sengketa ) tersebut

8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidak berlebihan jika Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap harinya jika terjadi keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pati di Pati sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum dengan Perubahan Petitum tanggal 13 Februari Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi, antara lain yaitu:
  - 2.1 Sebuah bangunan rumah 1 ( satu ) lantai berdiri diatas tanah milik Pengugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx, dengan luas bangunan kurang lebih 241 m2, dengan ciri-ciri dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap genteng, kusen pintu bangkirai, jendela kaca, lantai sebagian keramik sebagian paving yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 02/Rw. 03, Kec. Xxxxxx Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut:
    - Batas utara : Nor Kholik.
    - Batas selatan : Ngatini. -
    - Batas barat : H. Kasturi.
    - Batas timur : Jalan Desa.
  - 2.2 Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 4 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya, dengan ciri-ciri dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa XXXXXX Dukuh XXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kec. XXXXXX Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas utara : Jl Desa .
- Batas selatan : Nasikan sekarang Sugiarto alias Gembut.
- Batas barat : Tuginem .
- Batas timur : Kromo Sarkan sekarang jumain / Sutarmi.

2.1 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004.

2.4 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003.

2.5 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007.

3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama ( objek sengketa ) sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.1 Sampai angka 2.5 diatas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama ( objek sengketa ) sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.1 sampai angka 2.5 diatas tanpa pembebanan apapun selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus, setelah harta bersama ( objek sengketa ) tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.

5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama ( *marital beslag* ) yang diletakan atas harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 5 dari 57 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) secara tunai setiap harinya kepada Penggugat jika terjadi keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### **Subsida:**

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan dengan menunjuk Mediator : Drs. H. Abu Amar dan berdasarkan laporannya telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lesan tanggal 23 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada posita angka 1 sampai dengan 3 benar;
2. Bahwa pada posita angka 4.1 benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat membangun rumah 1 (satu) lantai diatas tanah milik orangtua Penggugat dengan SHM No. 03234 dengan luas bangunan kurang lebih 241 m2, sumber dana untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat yaitu dengan uang tabungan ketika masih jejaka, menjual sapi 8 ekor serta menjual tanah sawah milik orangtua Tergugat dengan luas 3.000 M2. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1995 menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisa pembangunan tersebut

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 6 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat modal usaha membuat toko beserta isinya yang terletak di rumah tersebut;

3. Bahwa pada posita angka 4.2, benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah dengan luas kurang lebih 1.055 M2 dengan SHM No. 418 yang kemudian dibangun rumah 2 (dua) lantai. Tanah tersebut dibeli dari mantan Kepala Desa dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sumber dana untuk pembelian tanah tersebut dari uang Tergugat dan uang orangtua Tergugat. Uang Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang orangtua Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang bersama-sama hasil dari toko;

4. Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat membangun rumah 2 (dua) lantai dan juga membangun toko, sumber dana berasal dari orang tua Tergugat dengan menjual 1 (satu) ekor sapi sisanya uang bersama-sama;

5. Bahwa pada posita angka 4.3.1, benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah membeli 1 (satu) unit Mobil Elf Tipe Isuzu dibeli 10 tahun yang lalu, mobil tersebut masih ada pada Tergugat;

6. Bahwa pada posita angka 4.4.1, benar selama menikah Tergugat dan Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dibeli pada tahun 2003, mobil tersebut masih ada pada Tergugat;

7. Bahwa pada posita angka 4.5.1, benar selama menikah Tergugat dan Penggugat membeli sepeda motor Suzuki Shogun dan sepeda motor Yamaha N-Max, sepeda motor tersebut sekarang ada pada Penggugat;

8. Bahwa Rumah lantai satu dengan SHM Nomor : 03234 yang ditempati oleh kakak Penggugat yang sekarang dipergunakan untuk membuka usaha loundri, sedangkan rumah lainati 2 (dua) sekarang ditempati oleh Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudaranya;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 7 dari 57 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah, Penggugat telah membawa uang Tergugat dan juga barang-barang dagangan toko tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat selain itu Penggugat juga telah mengambil uang titipan barang di pabrik gudang dan juga mempunyai hutang pada sales-sales;

10. Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah, Penggugat juga membawa uang di tabungan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut yang semula akan dipergunakan untuk membeli tanah namun tidak jadi dikarenakan uang telah diambil Penggugat;

11. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan hak-haknya dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, semula Tergugat menyampaikan jawaban secara lesan tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana tersebut diatas, kemudian diajukan Replik tertulis dari Penggugat;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat mohon agar Permohonan Sita Jaminan Penggugat dilaksanakan terlebih dahulu, selanjutnya Majelis hakim telah meriksa alasan Permohonan Sita Penggugat dan cukup alasan hukum Majelis menjatuhkan Penetapan Sita yang isinya : memerintakan kepada Panitera Juru Sita Pengadilan Agama Pati untuk melatakan sita Jaminan atas obyek sengketa dengan Putusan Sela Nomor: Nomor **288/Pdt.G/2023/PA.Pt**, tanggal 24 Maret 2023, selanjuta Sita Jaminan telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pati yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara persidangan;

Bahwa, setelah pelaksanaan Sita Jaminan, selanjutnya Tergugat menunjuk kuasa hukum tanggal 24 Maret 2023, dan menyempurnakan jawabannya secara tertulis kemudian para pihak sepakat melanjutkan persidangan dengan jawab menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscur Libel**), hal ini terbukti dalam Gugatatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2023

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 8 dari 57 halaman





maupun dalam perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2023 di halaman 1 (satu) Penggugat mendalilkan status Penggugat maupun Tergugat adalah **status Perkawinan : Kawin** sementara di halaman 2 (dua) dst. Penggugat meminta pembagian harta Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat ini **ANEH Bin AJAIB**, satu sisi Penggugat **meminta membagi harta Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat** dan satu sisi Penggugat **mendalilkan Penggugat dan Tergugat status Perkawinan : Kawin**;

2. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscur Libel**), hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2023 di halaman 2 (dua) posita 4.1 dan 4.2 menulis **"dinding/tembok"** dst..... dan di halaman 4 (empat) Primair nomor : 2 angka 2.1 dan 2.2 Penggugat menulis **dinding/tembok** dst..... dan pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat mengubah Gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 di halaman 2 (dua) posita 4.1 dan 4.2 menulis **ciri-ciri dinding/tembok**.....dst dan di halaman 4 (empat) Primair nomor : 2 angka 2.1 dan 2.2 menulis **ciri-ciri dinding/tembok** dst.....sehingga perubahan posita dan petitum Gugatan penggugat ini bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 127 Rv** yang berbunyi **"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok Gugatannya"** jo **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak"**.

3. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscur Libel**), hal ini terlihat di halaman 4 (empat) dalam Primair nomor : 2 (dua) Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2023 yang mana Penggugat mendalilkan **Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi WARIS**, antara lain yaitu : **dst.....**, namun pada tanggal 13 Februari 2023 Penggugat mengubah Gugatannya tertanggal 26 Januari 2023 dan dalam Primair

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 9 dari 57 halaman



nomor : 2 (dua) halaman 4 (empat)Penggugat menulis **Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah DIBAGI** antara lain yaitu : dst....., sehingga perubahan Primair Gugatan Penggugat ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**)karena Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Harta Gono Gini dengan Tergugat;

5. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**),hal ini terlihat pada posita Gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu), dimana Penggugat mendalilkan**Tergugat beralamat diDesa XXXXXX Dukuh XXXXXXr Rt. 04/Rw. 03, Kec. XXXXXX Kab. Pati**, sementara alamat Tergugat adalah di **Dusun XXXXXX RT. 04 RW. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pati**;

6. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**)karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama XXXXXX dan Penggugat tidak menjelaskan Pembangunan rumah ini kapan...? biaya pembangunan rumahnya darimana....? luas bangunannya berapa....? yang ditulis dalam Gugatan Penggugat adalah luas tanah bukan luas bangunan dan hal ini Penggugat telah mengakui pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan sita jaminan tertanggal 10 April 2023;

7. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**)karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Seritifikat Hak Milik No. 418 atas nama XXXXXX suami XXXXXX dan Penggugat tidak menjelaskan uang pembelian tanah ini darimana....? dibelinya kapan....? Luas bangunan rumah lantai 1 (satu) berapa....? Luas bangunan rumah lantai 2 (dua) berapa.....? biaya pembangunan rumahnya berapa ....? dan isinya apa....?

8. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**)karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004 dan Penggugat tidak menjelaskan Mobil ini

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 10 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....?  
pembeliannya kapan...?

9. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 dan Penggugat tidak menjelaskan Mobil ini atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...?

10. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun R Warna Merah Putih dengan Nopol K 5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007 dan Penggugat tidak menjelaskan Motor ini atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? Pembeliannya kapan...?

11. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), sebab dalam Posita dan Petitum Penggugat tampak adanya satu kesatuan tuntutan, akan tetapi setelah Jurusita Pengadilan Agama Pati melaksanakan Putusan Sela dalam perkara aquotertanggal 10 April 2023 ternyata 180° derajat tidak sesuai dengan apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya, hal ini terlihat dalam **Obyek Gugatan Penggugat Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004, Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 keduanya tidak ada dan Obyek Gugatan Penggugat tentang sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Serifikat Hak Milik No. No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx tidak ada yang berbatasan dengan Kromo Sarkan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat.** Sehingga karena Gugatan Penggugat tidak jelas, makasah apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1997** yang menyatakan **"dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 11 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan ini diperkuat lagi oleh **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;**

12. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (*Obscur Libel*) ini bisa dilihat pada seluruh uraian Gugatan Penggugat, dimana dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak satupun dalil yang dibangun sebagai landasan dasar hukum serta rasio logisnya, bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Harta Gono Gini dengan Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada Gugatannya, kecuali Tergugat menyatakan secara tegas kebenaran dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil jawaban ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 2, tidak perlu kami tanggapi karena benar adanya;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 14 Desember 2022 adalah benar, namun timbulnya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas tindakan Penggugat sendiri meninggalkan rumah dan membawa uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan juga Penggugat membawa barang-barang jualan berupa Rokok serta Penggugat meninggalkan utang, hal ini Penggugat sendiri / Xxxxxx telah mengakui pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan Sita jaminan tertanggal 10 April 2023;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) yang diberi tanda 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama Xxxxxx dan Tanah tersebut milik Penggugat adalah benar, namun pembangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah 3 (tiga) tahap dan biaya pembangunan ke 3 (tiga) rumah dimaksud adalah uang bawaan dari Tergugat 95 % sebelum menikah dengan Penggugat sedangkan harta Gono Gini hanya sebesar 5 % dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 12 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa pembangunan rumah pertama / rumah depan dari bulan Agustus - Oktober 1995 dengan ukuran P = 9 M, L = 6 M dengan luas = 54 M<sup>2</sup> dan setelah selesai langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan biaya pembangunan rumah ini adalah

a. Uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat semasih berada di Malaysia dari bulan Maret – Juli 1995 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah menikah, dan

b. Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). **Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah yang luasnya 54 M<sup>2</sup> di atas, total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).**

✓ Bahwa pembangunan rumah kedua / Toko Sumber Rezeki dari bulan Januari – April 1997 dengan ukuran P = 10 M, L = 8 M dengan luas = 80 M<sup>2</sup> dan Tergugat langsung mengisi Toko Sumber Rezeki dengan barang-barang dan biaya pembangunan rumah / Toko Sumber Rezeki beserta isinya adalah

a. Uang Tergugat yang dibawa dari Malaysia sejak bulan Juli – Desember 1996 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah menikah.

b. Uang Tergugat sebelum menikah yang telah dipinjam oleh saudara Rawan dan saudara Rawan baru mengembalikan pada awal tahun 1997 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan

c. Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang ini Tergugat dapat dengan cara menjual Tanah Sawah yang luasnya kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> yang berada di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati kepada saudara Jupri, dimana tanah Sawah ini Tergugat membeli kepada saudara Koyo pada tahun 1991 sebelum menikah, dan Uang hasil penjualan Tanah Sawah ini Tergugat memakai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membangun rumah / Toko Sumber Rezeki beserta isinya sedangkan yang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk membeli Motor Merk Prima.

**Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah / Toko Sumber Rezeki beserta isinya di atas, total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).**

✓ Bahwa pembangunan rumah ketiga dari bulan Januari - Mei 1999 dengan ukuran P = 14 M, L = 7 M dengan luas = 98 M<sup>2</sup> dan rumah ini dibangun oleh Tergugat atas permintaan Penggugat dan biaya pembangunan rumah ini adalah

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 13 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang ini Tergugat dapat dengan menjual 2 (dua) Ekor Sapi yang diurus oleh saudara Burham, dan
- b. Uang dari hasil Toko Sumber Rezeki sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah).

Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah di atas, total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, jelas ke 3 (tiga) bangunan rumah yang luasnya kurang lebih = 232 M<sup>2</sup> dan biaya pembangunan ke 3 (tiga) rumah tersebut di atas 95 % uang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, maka harta Gono Gini antara Xxxxxx / Penggugat dan Xxxxxx / Tergugat dalam membangun rumah yang luasnya kurang lebih 232 M<sup>2</sup> di atas hanya 5%. Hal ini Penggugat telah mengakui melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 April 2023 ketika dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Pati, maka dengan demikian Gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 adalah dalil yang keliru.
- b. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4.2 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada alias kebohongan Penggugat, dimana tanah ini Tergugat membeli dan membangun rumah di atasnya adalah uang Tergugat sendiri semasih bujangan atau sebelum menikah dengan Penggugat, hal ini akan dibuktikan dipersidangan selanjutnya. Selain itu di tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan Kromo Sarkan dan juga tidak berada di Dukuh Xxxxxxr, hal ini Penggugat telah mengakui melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 April 2023 ketika dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Pati dan juga dihadapan pemerintahan Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati, dengan demikian Gugatan Penggugat pada posita angka 4.2 adalah tidak benar.
- c. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4.3 yang menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004 merupakan Gono-Gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada alias kebohongan, sebab pada saat dilakukan Sita Jaminan tertanggal 10 April 2023 oleh Pengadilan Agama Pati Mobil tersebut tidak ada, dimana Mobil tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat Cerai telah dijual dan Penggugat sendiri tidak menjelaskan Mobil tersebut atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...?

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 14 dari 57 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan demikian Gugatan Penggugat pada posita angka 4.3 adalah dalil yang tidak benar.**

d. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4.4 yang menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 merupakan Gono-Gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada alias Penggugat halusinasi, sebab pada saat dilakukan Sita Jaminan tertanggal 10 April 2023 oleh Pengadilan Agama Pati, Mobil tersebut tidak ada, dimana Mobil tersebut jauh sebelum Penggugat dan Tergugat Cerai telah dijual dan Penggugat tidak menjelaskan Mobil tersebut atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...? **dengan demikian**

**Gugatan Penggugat pada posita angka 4.4 adalah dalil yang tidak benar.**

e. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4.5 yang menyatakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun R Warna Merah Putih dengan Nopol K 5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007 merupakan GonoGini antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang keliru alias Penggugat lagi berimajinasi, sebab dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Motor tersebut atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...? **maka Gugatan Penggugat pada posita angka 4.5 adalah dalil yang keliru.**

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 yang menyatakan pada posita angka 4.1 s/d 4.5 harta bersama yang diperoleh setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  setelah putus hubungan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian adalah dalil yang tidak benar, karena kenyataannya :

- Harta pada posita angka 4.2 **bukan** harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan uang pembelian tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah **harta bawaan / uang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat,** dimana Tergugat telah menanam **Modal Usaha Jual Beli Beras kepada saudari Siti Aminah dari awal tahun 1985 – 1988 akhirsebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setiap bulannya Tergugat mendapatkan hasil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, Tergugat mendapatkan keuntungan dari Siti Aminah sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), kemudian pada awal tahun 1989 Tergugat menambah Modal Usaha Jual Beli Beras kepada saudari Siti Aminah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Modal Usaha Jual Beli Beras yang diberikan kepada saudari Siti Aminah dari**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 15 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 1989 – Oktober 2008 keseluruhannya adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari awal tahun 1989 – Oktober 2008 Tergugat mendapatkan hasil setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dalam jangka waktu 18 tahun 10 bulan (delapan belas tahun sepuluh bulan) Tergugat mendapatkan hasil sebesar Rp. 678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Siti Aminah.

- Harta pada posita angka 4.3 dan 4.4 tidak ada dan juga Tergugat tidak menguasainya, hal ini terbukti pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan Sita Jaminan tertanggal 10 April 2023 serta Gugatan Penggugat posita angka 4.3 dan 4.4 tidak jelas, dimana kedua Mobil tersebut atas nama siapa....? Nokanya berapa....? Nosinya berapa....? pembeliannya kapan...?
- Harta pada posita angka 4.5 juga tidak jelas Motor tersebut atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa....? pembeliannya kapan...?
- Harta pada posita angka 4.1 adalah benar Penggugat mendapatkan sebagian karena pembangunan ke 3 (tiga) rumah dengan luas keseluruhannya kurang lebih = 232 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama Xxxxxx ada harta GonoGini antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 % sedangkan yang 95 % adalah uang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada tanggal 26 Januari 1995.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 7 dan 8 yang menyatakan Penggugat meminta meletakkan sita harta (*Marital Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) serta meminta Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tidak masuk akal dan dalil yang mengada-ada, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan kuat serta tidak berdasarkan hukum, maka sangat beralasan secara hukum apabila seluruh Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 16 dari 57 halaman



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampikan Jawaban Eksepsi/ dan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa **tidak benar eksepsi yang diajukan oleh** dari Tergugat dari angka 1 s/d 5, oleh karena :
  - 2.1. Bahwa intinya Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah secara sah bercerai dengan XXXXXX selaku Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor 51/AC/2023/PA.Pt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 2518/Pdt.G/2022/PA.Pt. Dan disaat Penggugat mengajukan gugatan di Kantor Kepaniteraan Agama Pati tertanggal 26 Januari 2023, Penggugat belum merubah / mengganti KTP yang lama dengan KTP yang baru tentang status perkawinannya.

Bahwa seharusnya Tergugat harus cermat dalam menganalisa hukum. Perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh Hakim atau sampai saat perkara diputus. Apalagi Penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan tidak mengurangi atau menambahkan substansi dari gugatan tersebut, hanya sekedar ada kesalahan dalam pengetikan saja. Dan disaat Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 13 Februari 2023 pihak Tergugat hadir, dan Tergugat tidak keberatan atas perubahan gugatan

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 17 dari 57 halaman



yang Penggugat ajukan. Sehingga Perubahan Gugatan yang Penggugat ajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2.2. Bahwa antara dukuh dan dusun sama - sama bagian dari desa atau kelurahan, perbedaannya terletak pada penyebutannya saja, jika dari tergugat mempermasalahkannya itu sangat lucu dan aneh, apalagi Relas Panggilan sidang nyampai ke Tergugat, sehingga disini tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Bahwa selanjutnya eksepsi angka 6 s/d angka 10 Penggugat tidak akan menanggapinya, karena alasan - alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Apalagi yang menjadi objek gugatan sebagian besar diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Pada Jawaban Tergugat secara lisan yang tertanggal 20 Februari 2023. Sehingga Penggugat menganggap tidak perlu untuk menanggapi alasan - alasan yang menjadi dasar eksepsi angka 6 s/d angka 10 dari Tergugat tersebut.

4. Bahwa **tidak benar eksepsi yang diajukan oleh** dari Tergugat dari angka 11 s/d 12, oleh karena :

4.1 Bahwa sebelum dilaksanakan Sita Marital dari Tergugat mengakui jika selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana yang tertuang di dalam gugatan Pengugat maupun dalam perubahan gugatan. Meskipun di dalam pelaksanaan Sita Eksekusi/Jaminan pada tanggal 10 April 2023 ada beberapa harta bersama yang tidak ditemukan yaitu berupa 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004 dan 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan No.pol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003. Dan pada tanggal 19 April 2023 Penggugat menerima informasi jika 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K.

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 18 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004 posisi berada di Jl Raya No.5 Pati Gabus Desa Semampir Kec. Pati, Kab Pati yang berdekatan dengan alamat Kantor Kuasa Hukum Tergugat. Sedangkan mengenai 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan No.pol K. 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 pada waktu mediasi Tergugat bersedia menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat untuk dijual guna

biaya renovasi rumah yang berada di Dukuh XXXXXX Rt.02/rw.03, Kec. XXXXXX Kab. Pati yang sekarang ini sementara ditempati oleh Penggugat beserta anaknya. Apabila dalam pelaksanaan sita yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 tidak ditemukannya 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dan 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru, **maka patut diduga ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk menyembunyikan Unit tersebut**

4.2 Bahwa sudah jelas batas bagian timur atas Sebidang tanah beserta Rumah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama XXXXXX Suami XXXXXX yaitu dulunya Kromo Sarkan sekarang Jumain / Sutarmi. Terlepas ada kesalahan dalam penulisan / pengetikan nama, namun yang dimaksud Tergugat adalah orang yang sama. Dan Tergugat pada waktu memberikan jawaban secara lisan tidak keberatan dan mengakui jika tanah beserta rumah tersebut merupakan harta bersama.

5. Bahwa pada prinsipnya dalil - dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dari angka 1 s/d angka 12 semuanya tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum, maka sepatutnya eksepsi dari Tergugat harus dikesampingkan dan untuk ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam perubahan gugatan yang tertanggal 13 febuari 2023, serta berpegang teguh pada replik

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 19 dari 57 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang Penggugat ajukan tertanggal 27 Februari 2023 dan Penggugat menolak jawaban dari Tergugat Tertanggal 22 Mei 2023 yang sebelumnya tergugat sudah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 20 Februari 2023 untuk seluruhnya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya, Serta Penggugat mohon apa yang tercantum didalam eksepsi mutatis mutandis berlaku pula didalam Konvensi / Pokok Perkara ini.

2. Bahwa sistem Peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Penggugat hanya menanggapi yang dianggap perlu saja, karena sebelumnya Tergugat sudah mengajukan jawabannya secara lisan yang tertanggal 20 Februari 2023, dan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2023 juga telah mengajukan Repliknya secara tertulis.

3. Bahwa Jawaban Tergugat secara tertulis yang tertanggal 22 Mei 2023 hanya sebagai bentuk penyempurnaan dari Jawaban Tergugat yang sebelumnya diajukan secara lisan tertanggal 20 Februari 2023, namun setelah Penggugat pelajari ternyata antara Jawaban Tergugat Secara Lisan dengan jawaban Tergugat Secara Tertulis sangat berlawanan, sehingga tidak ada kepastian/kebenaran dari jawaban itu sendiri.

4. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 4, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat tidak benar yang mengenai Penggugat telah membawa lari uang hasil usaha yang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan membawa barang - barang jualan seperti rokok serta meninggalkan hutang. Penggugat meminta kepada Tergugat supaya untuk membuktikannya jangan asal menuduh tanpa bukti alias fitnah, justru Tergugatlah sebelum bercerai dengan Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mengajukan pinjaman hutang di bank sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk pembelian tanah yang

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 20 dari 57 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





ada di penambuhan, namun Penggugat menolaknya karena Penggugat sudah tidak kuat berumah tangga lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi mengambil pinjaman di Bank. **Penggugat juga mempertegas bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tidak ada namanya hutang. Disaat pelaksanaan sita jaminan tertanggal 10 april 2023 Tidak ada pengakuan dari Penggugat jika Penggugat telah membawa lari uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dan membawa barang - barang jualan seperti rokok serta meninggalkan hutang kemungkinan dari Tergugat salah pendengaran**

4. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 5a dan 5b, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika dalam pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik dari Penggugat yang terletak di Desa XXXXXX Dukuh XXXXXX Rt. 02/Rw. 03, Kec. XXXXXX Kab. Pati ada sebagian harta bawaan dari Tergugat, karena bangunan rumah tersebut merupakan hasil jeripayah antara Penggugat dan Tergugat, karena waktu itu Penggugat merupakan karyawan PT. Dua Kelinci, sedangkan Tergugat waktu itu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Jadi pembangunan rumah tersebut murni harta gono gini, dan tidak ada harta bawaan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat.

- Bahwa di dalam jawaban secara lisan tergugat dulu mengaku jika dalam pembuatan / pembangunan rumah tersebut diatas Tergugat menjual sawah seluas  $\pm$  3.000 M2 dan menjual sapi 8 ( delapan ) ekor, sedangkan di dalam jawaban tergugat yang tertulis tertanggal 22 mei 2023 dalam pemabangunan rumah tersebut merupakan uang bawaan tergugat sejumlah 95%, **yang benar yang mana?? kalau dipikir secara akal sehat**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 21 dari 57 halaman



***jawaban dari Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut sangat tidak nalar, sangat mustahil dan hanya berhalusinasi saja, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, hanya mencari pembelaan saja. Terlepas dalam pembangunan rumah tersebut tergugat mendalilkan dilakukan 3 (tiga) kali pembangunan, yang jadi pertanyaan sejak kapan pembangunan rumah tersebut dilakukan? Semuanya dilakukan setelah menikah.-***

- Bahwa jawaban mengenai tentang tanah dan rumah yang terletak di Dukuh XXXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kec. XXXXXX Kab. Pati dengan SHM nomor 418 atas nama XXXXXX Suami XXXXXX antara jawaban lisan yang diajukan tergugat sendiri tertanggal 20 Februari 2023 dengan jawaban tertulis tertanggal 22 Mei 2023 yang diwakili Kuasa Hukum Tergugat sangat berbeda jauh. Akan tetapi Penggugat masih berpegang teguh jika dalam pembelian tanah dan pembangunan rumah yang 2 (dua) lantai yang terletak di Dukuh XXXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kec. XXXXXX Kab. Pati dikuasai oleh Tergugat merupakan harta gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan. Karena pembelian tanah dan pembangunan rumah yang 2 (dua) lantai diperoleh dengan hasil jeripayah berdua antara Penggugat dan Tergugat. Karena waktu itu Penggugat dapat uang PHK / Uang Pesangon dari PT. Dua Kelinci sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) uang tersebut dipergunakan untuk menyewa sawah dan hasil nya untuk membeli dan pembangunan rumah 2 ( dua ) lantai tersebut, serta uang hasil dagangan karena Pengugat dan Tergugat merupakan usaha klontong dirumah, dan kekurangan dalam pembangunan rumah tersebut diambilkan uang dari pinjaman di Bank. Dan pinjaman tersebut sudah lunas. Jika Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan rumah adalah hasil jeripayah dari Tergugat selama belum menikah dengan Penggugat itu hanya pembelaan dari Tergugat saja. Supaya tidak dibagi

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 22 dari 57 halaman



kepada Penggugat sebagai harta gono gini. Dan apabila Tergugat masih berpegang teguh pada dalil - dalil jawabannya maka harap untuk dibuktikan dipersidangan saja.

- Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 5c. 5d dan 5e Penggugat tidak akan menanggapi lagi, karena pada waktu mediasi Tergugat mengakui terhadap unit - unit kendaraan sebagaimana yang tertuang dalam posita angka 4.3 s.d 4.5 serta didalam jawaban tergugat yang sebelumnya sudah pernah diajukan Tergugat secara lisan sudah mengakui dan membenarkannya. Karena Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata / Pasal 164 HIR dan juga merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata " pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Disamping itu juga dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971 "Adanya Pengakuan Tergugat Dianggap Gugatan Telah Terbukti"--

5. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 6 dan 7, akan Penggugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sudah benar dan jelas objek gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 4.2 adalah merupakan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat. **Tanah tersebut asal mulanya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/Mgr/2008 tertanggal 19/11/2008 yang dibuat oleh XXXXXX SH selaku PPAT, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 418 atas nama XXXXXX Suami XXXXXX. Sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 1995. Yang jadi pertanyaan duluan**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 23 dari 57 halaman



**mana antara Penggugat dan Tergugat menikah dengan pembelian tanah?** Sehingga apabila Tergugat mendalilkan jika Objek tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat itu sangat tidak logis dan tidak bisa diterima dengan akal sehat itu hanya sebatas pembelaan dari Tergugat saja supaya tanah dan rumah tersebut diatas tidak dibagi kepada Penggugat sebagai harta gono gini;

- Mengenai objek pada posita angka 4.3 s/d 4.5 Penggugat tidak perlu menanggapi lagi, karena sebelumnya Tergugat didalam jawabannya yang secara lisan tertanggal 20 Februari 2023 sudah mengakui dan membenarkan
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari oleh bukti - bukti yang kuat, maka sangat beralasan hukum apabila seluruh gugatan dari Penggugat untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan serta fakta - fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama pati yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :--

**DALAM EKSEPSI.**

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA.**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana pada petitum No. 1 s/d No. 7 maupun dalam perubahan gugatan gono gini tertanggal 13 Febuari 2023

**Atau**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* ).-

Bahwa atas Jawaban Eksepsi dan replik Penggugat, Tergugat menyampikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 24 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai pada Repliknya dan karena itu Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan pada sidang yang lalu tertanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabanya, yakni:
  - a. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena didalam Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat mendalilkan Penggugat maupun Tergugat adalah **status Perkawinan : Kawin** sementara disisi lain Penggugat meminta pembagian Harta Gono Gini, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;
  - b. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena Gugatan Penggugat tertanggal **26 Januari 2023**, kemudian tertanggal **13 Februari 2023 Penggugat mengubah Gugatannya**, sehingga perubahan posita dan petitum Gugatan Penggugat ini bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 127 Rv** yang berbunyi **"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok Gugatannya" jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak"**.
  - c. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena Gugatan Penggugat **tertanggal 26 Januari 2023** di halaman 4 (empat) dalam Primair nomor : 2 (dua) Penggugat mendalilkan harta tersebut adalah **harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi WARIS** kemudian pada **tanggal 13 Februari 2023** Penggugat mengubah Gugatannya di dalam Primair nomor : 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat **Menyatakan harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah DIBAGI**, sehingga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "perubahan Gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok Gugatan, oleh karena itu harus ditolak"**;
  - d. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena Penggugat sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Harta Gono Gini dengan Tergugat;
  - e. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena Tergugat tidak beralamat di **Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 04/Rw. 03, Kec. Xxxxxx Kab. Pati** melainkan Tergugat beralamat di **Dusun Xxxxxxr RT. 04 RW. 03, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati**,

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 25 dari 57 halaman





akan Tergugat buktikan dipersidangan selanjutnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

f. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena Penggugat tidak menjelaskan proses pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama Xxxxxx, Pembangunan rumahnya kapan...? biaya pembangunan rumahnya darimana...? luas bangunannya berapa....? yang ditulis dalam Gugatan Penggugat adalah luas tanah bukan luas bangunan rumah, hal ini Penggugat telah mengakui pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan sita jaminan tertanggal 10 April 2023, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

g. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena Penggugat tidak menjelaskan pembelian tanah beserta pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx, uang pembelian tanahnya darimana.....? dibelinya kapan....? Luas bangunan rumah lantai 1 (satu) berapa....? Luas bangunan rumah lantai 2 (dua) berapa.....? biaya pembangunan rumahnya berapa ....? dan isinya apa....?, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

h. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena Penggugat tidak menjelaskan 1 (satu) Unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004, Mobil ini atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...?, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

i. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena Penggugat tidak menjelaskan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003, Mobil ini atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? pembeliannya kapan...?, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

j. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**) karena Penggugat tidak menjelaskan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun R Warna Merah Putih dengan Nopol K 5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007, Motor ini atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa.....? Pembeliannya kapan...?

k. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (**Obscuur Libel**), karena dalam Posita dan Petitem Penggugat tampak adanya satu kesatuan tuntutan, namun faktanya pada tanggal 10 April 2023 pada saat dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Pati 180° derajat tidak sesuai dengan apa yang Penggugat dalilkan. Hal ini terlihat dalam **Obyek Gugatan**

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 26 dari 57 halaman





Penggugat Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004, Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 keduanya tidak ada dan Obyek Gugatan Penggugat tentang sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx tidak ada yang berbatasan dengan Kromo Sarkan sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan ini diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";  
I. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (*Obscuur Libel*) karena seluruh uraian Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak satupun dalil yang dibangun sebagai landasan dasar hukum serta rasio logisnya, bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Harta Gono Gini dengan Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada Repliknya, kecuali Tergugat menyatakan secara tegas kebenaran dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil Duplik ini;
8. Bahwa dalil Penggugat pada Replik posita angka 1, 2 dan 3 adalah dalil yang mengada-ada alias tidak berdasarkan hukum, karena pada tanggal 15 Maret 2023 Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* serta Penggugat dan Tergugat telah **SEPAKAT** untuk melakukan jawab menjawab secara tertulis dan Penggugat menyetujui dan tidak keberatan, kemudian jawaban yang disampaikan oleh Tergugat secara lisan dalam perkara *a quo* sebelumnya adalah menolak seluruh Gugatan Penggugat baik Gugatan yang tertanggal 26 Januari 2023 maupun perubahan Gugatan tertanggal 13 Februari 2023. Hal ini akan dibuktikan pada agenda sidang selanjutnya;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 27 dari 57 halaman



9. Bahwa dalil Penggugat pada Replik posita angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan sita jaminan dalam perkara *a quo* Penggugat secara pribadi telah mengakui membawa uang, membawa barang-barang berupa rokok serta Penggugat mengakui telah meninggalkan hutang, hal ini bisa dibuktikan dengan cara dimintakan keterangan dari Pengadilan Agama Pati yang melakukan sita jaminan tertanggal 10 April 2023;

10. Bahwa dalil Penggugat pada Replik posita angka 5 adalah dalil yang mengada-ada alias **HALUSINASI** Penggugat:

✓ bahwa Tergugat didalam jawabannya tertanggal 22 Mei 2023 telah menjelaskan secara rinci tentang pembangunan rumah yang luas keseluruhannya 232 M<sup>2</sup> serta biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan rumah di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama Xxxxxx (Penggugat) adalah uang bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebesar 95 % sedangkan Harta Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat dalam membangun rumah tersebut hanya sebesar 5 %, kemudian pada saat Pengadilan Agama Pati, 10 April 2023 melakukan sita jaminan dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengakui bahwa luas 241 M<sup>2</sup> yang tertera dalam Gugatan Penggugat bukan luas bangunan melainkan luas tanah yang tertera dalam Sertifikat hak Milik No. No. 03234 atas nama Xxxxxx.

✓ Bahwa pembelian tanah serta pembangunan rumah di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx adalah 100 % uang bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan melalui jawaban tertanggal 22 Mei 2023 dan pada saat Pengadilan Agama Pati, 10 April 2023 melakukan sita jaminan dalam perkara *a quo* **Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Gugatan Penggugat telah salah baik Gugatan tertanggal 26 Januari 2023 maupun perubahan Gugatan tertanggal 13 Februari 2023 bahwa didalam Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx tidak ada yang berbatasan dengan Kromo Sarkan serta tanah tersebut tidak berada di Dukuh Xxxxxxr RT. 04 RW. 03, Desa Xxxxxx, Kec. Xxxxxx Kab. Pati melainkan tanah tersebut berada di Dusun Xxxxxxr RT. 04 RW. 02, Kec. Xxxxxx Kab. Pati**

✓ Bahwa jawaban lisan yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah menolak seluruh Gugatan Penggugat, baik Gugatan tertanggal 26 Januari 2023 maupun perubahan Gugatan tertanggal 13 Februari 2023. Hal ini Tergugat akan membuktikan dalam sidang selanjutnya.

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 28 dari 57 halaman



11. Bahwa dalil Penggugat pada Replik posita angka 6 adalah dalil yang keliru dan salah berpikir, karena kenyataannya :

- Pembelian tanah beserta pembangunan rumah di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama Xxxxxx suami Xxxxxx adalah uang / harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan dalam jawabannya.

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K 1095 JB tahun pembuatan / perakitan 2004 dan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K 8460 DA tahun pembuatan / perakitan 2003 Tergugat tidak menguasainya, hal ini terbukti pada saat Pengadilan Agama Pati melakukan Sita Jaminan tertanggal 10 April 2023 serta kedua Mobil tersebut Penggugat tidak menjelaskan atas nama siapa....? Nokanya berapa....? Nosinya berapa....? pembeliannya kapan...?

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun R Warna Merah Putih dengan Nopol K 5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007 Penggugat tidak menjelaskan Motor tersebut atas nama siapa...? Nokanya berapa....? Nosinya berapa....? pembeliannya kapan...?

Karena seluruh obyek Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan oleh karena itu harus ditolak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 14 April 1975 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/K/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan "**bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**"

7. Bahwa Gugatan Penggugat jelas-jelas kabur (***Obscuur Libel***) dan wajib ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onventkelijke Verklaard***), hal ini terlihat di dalam Replik Penggugat di halaman 7 (tujuh) dalam Petitumnya meminta "**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana pada petitum No. 1 s/d No. 7 MAUPUN dalam perubahan gugatan Gono Gini tertanggal 13 Februari 2023**" sehingga Petitum Gugatan ini menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang diminta dalam perkara *a quo*, sebab Gugatan Penggugat, 26 Januari 2023 pada Petitum angka 2 adalah tentang WARIS sedangkan perubahan Gugatan, 13 Februari 2023 adalah tentang pembagian harta bersama atau Gono Gini;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 29 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

### I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi surat domisili Penggugat, Nomor 474.4/377, yang dikeluarkan Kepala Desa Desa XXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kecamatan XXXXXX Kab. Pati, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi akta Cerai Nomor: 51/AC/2023/PA.Pt tertanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pati bermeterai cukup, dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan yang di keluarkan Panitera Pengadilan Agama Pati bermeterai cukup tertanggal 5 Januari 2023 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Nomor 03234 atas nama XXXXXX bermeterai cukup telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 30 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Nomor 418 yang sudah peralihan hak atas nama Xxxxxx suami xxxxxx, bermaterai cukup telah di nangezelen oleh pejabat berwenang tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi foto gambar Mobil Elf Type Izusu Nopol K.1095JB, bermaterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi gambar /foto Mobil Suzuki Carry Nopol K.8460 DA, bermaterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi Mobil Elf Type Izusu Nopol K.1095JB, bermaterai cukup (Bukti P.8);
9. Fotokopi KTP NIK. xxxxxxxx atas nama Xxxxxx bermaterai cukup (Bukti P.9);

## II. Bukti saksi masing-masing :

1. xxxxxxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 03 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; Jawa Tengah menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat; Tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Penggugat;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian tentang gugat Harta Bersama yang diajukan Xxxxxx (Penggugat) dengan Xxxxxx mantan suami (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang menikah tahun 1995, kemudian pada tahun 2022 mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang menempati rumah Bersama, tanah dari orangtua Penggugat yang di berikan kepada Penggugat dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keduanya memiliki Harta Bersama sebuah tanah dan bangunan rumah di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Setahu saksi tanah dari pemberian orangtua Penggugat dan di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan dan luas tanah dan

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 31 dari 57 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu asal dari mana biaya untuk membangun rumah bersama tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah dan luas bangunan rumah dan kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tahu selain harta tersebut masih ada harta berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Xxxxxx RT 04 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah asal dari mana, tahunya sudah di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan bangunan rumah lantai dua dan ada tokonya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut juga di pakai untuk toko jualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran bangunan rumah dan luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari mana biaya untuk membangun rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas tanah , tetapi saksi tidak tahu berapa luas bangunannya;
- Bahwa saksi pernah tahu kendaraan mobil ada di rumah RT 2 RW 3 tapi kapan tidak tahu jelas sekarang saksi sudah tidak tahu keberadaanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di bangun bertahap atau langsung jadi, tahunya saksi rumah sudah jadi dan sudah di tempati ada tokoknya dan Penggugat yang menunggu dan menjual barang-barang toko;

2. xxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati,, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena sksi adalah tetangga Penggugat sejak lahir; tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 32 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikah tahun 1995, tetapi pada tahun 2022 mereka bercerai;

- Bahwa Sepengetahuan saksi keduanya memiliki Harta Bersama sebuah tanah dan bangunan rumah di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Setahu saksi tanah dari pemberian orangtua Penggugat dan di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di bangun rumah bersama tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah di bangun berdua selama masih bersuami istri, habis biaya berapa rumah di bangun saksi tidak tahu, dan uang dari mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran bangunan dan luas tanah ;tetapi mengetahui batas-batasnya yaitu: sebelah Utara : milik Nur Kholik, sebelah Selatan : milik Ngatini, sebelah Barat : milik H. Kasturi dan sebelah Timur : jalan Desa;
- Bahwa saksi tahu Sebelumnya tanah bangunan di beli dari pak Lurah bernama Pak Broto kemudian di beli oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Type apa saksi kurang tahu, setahu saksi rumah tersebut berlantai dua ukuran berapa saya tidak tahu dan di pakai untuk toko jualan sembako;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa ukuran bangunan dan luas tanahnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah cerai ada mobil Elf travel sekarang tidak ada dan mobil Suzuki Carry juga tidak ada, dan saksi tahu dari kabar cerita orang Tergugat mau kawin lagi asal dari Desa Terban Kudus;
- Bahwa Setahu saksi toko masih ada tapi barang dagangan sudah tidak penuh;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dulu pernah kerja di Pabrik kacang Dua Kelinci dan sekarang keluar buka toko dan Tergugat setahu saksi pernah merantau kerja tapi sekarang tidak tahu kerja apa;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 33 dari 57 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxxxx umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di dukuh xxxxxxxr Desa Xxxxxx Rt. 02/Rw. 03 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati; menerangkan diatas sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan kesaksian tentang keberadaan mobil yang menjadi sengketa,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah punya mobil dan sekarang tidak ada di Toko dan saksi di ajak anaknya pada tanggal 19 April 2023 mobil masih ada dan saksi pernah lihat 1 unit mobil dan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil diparkir di rumah sesorang ;

4. xxxxxxxx umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Desa Xxxxxx Rt. 04/Rw. 03 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati, Jawa Tengah;menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi akan memberikan kesaksian tentang gugat Harta Bersama yang diajukan Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang menikah tahun 1995, tetapi pada tahun 2022 mereka bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keduanya memiliki Harta Bersama sebuah tanah dan bangunan rumah di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Setahu saksi tanah dari pemberian orangtua Penggugat dan di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di bangun rumah bersama tersebut;
- Bahwa Setahu saksi rumah di bangun berdua selama masih bersuami istri, habis biaya berapa rumah di bangun saksi tidak tahu, dan uang dari mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah 9 x 37 m, ukuran rumah 8,5 x 20 m, di bangun dengan dinding tembok berkeramik;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 34 dari 57 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu: sebelah Utara : milik Nur Kholik, sebelah Selatan : milik Ngatini, sebelah Barat : milik H. Kasturi dan sebelah Timur : jalan Desa;
- Bahwa saksi masih mengetahui ada harta berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Xxxxxx RT 04 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah di bangun berdua selama masih bersuami istri, habis biaya berapa rumah di bangun saksi tidak tahu, dan uang dari mana saksi juga tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil sekarang tidak ada mulai bulan April 2023 saksi tidak tahu keberadaannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Siti Aminah tanggal 21 Maret 2023 bermeterai cukup di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama Bambang Irawan tanggal 15 Maret 2023 bermeterai cukup di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Sela yang di keluarkan Pengadilan Agama Pati bermeterai cukup tertanggal 24 Maret 2023 di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T4);
5. Fotokopi Surat perjanjian pinjam uang .Sdr. Xxxxxx bin Setu dengan Agus Hariyanto,dengan Jaminan Sertifikat Hak milik No,418 bermeterai cukup (di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya Bukti T.5);

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 35 dari 57 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kuitansi pembayaran angsuran pinjaman bermaterai cukup di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

### II. Bukti saksi masing-masing :

1. xxxxxx ; umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 03 RW 04 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman dari Tergugat;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian tentang harta dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah merantau pada tahun 1985 yaitu kerja sebagai pekerja di ladang karet kemudian Tergugat membangun rumah dengan toko;
- Bahwa Setahu saksi tanahnya milik orangtua Tergugat yang di berikan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi biayanya uang hasil kerja merantau Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Rumah tersebut berada di Dukuh Xxxxxxr RT 04 RW 03 Desa Xxxxxx Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut berdinding tembok 2 (dua) lantai; di bangun pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi biaya membangun rumah uang dari Tergugat hasil menjual sapi dan sewa sawah;
- Bahwa setahu saksi setelah 6 (enam) bulan menikah mereka membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu masih ada rumah di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah asal dari mana, tahunya sudah di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut juga di pakai untuk toko jualan sembako;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 36 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran bangunan dan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dari mana biaya untuk membangun rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran bangunan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mereka berceara tidak mengetahui adanya mobil di rumah;

2. xxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian tentang harta bersama penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami istri yang menikah tahun 1995, tetapi pada tahun 2022 mereka bercerai;
- Bahwa Setahu saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah merantau pada tahun 1985 yaitu kerja sebagai pekerja di ladang karet kemudian Tergugat membangun rumah dengan toko;
- Bahwa Setahu saksi untuk membangun rumah dengan toko; adalah uang hasil kerja merantau Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Rumah tersebut berada di Dukuh Xxxxxx RT 04 RW 03 Desa Xxxxxx Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah berbentuk berdinding tembok 2 (dua) lantai dan ada toko; dan dibangun pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu rumah dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat yang di berikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi biaya membangun rumah uang dari Tergugat hasil menjual sapi dan sawah;
- Bahwa satahu setelah 6 (enam) bulan menikah keduanya membangun rumah tersebut;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 37 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui rumah tanah di Desa Xxxxxx RT 02 RW 03 atas nama xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah asal dari mana, tahunya sudah di bangun rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut juga di pakai untuk toko jualan sembako;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan dan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Tergugat memilik sawah dan telah di jual untuk di urugan tanah;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menanam modal dengan Siti Aminah kerjasama bisnis beras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat perna menjual sawahnya sebagian untuk modal di Toko dan sebagian lagi untuk keluarga ketika itu sawah di jual sewa untuk kelahiran anak kemudian di jual lepas untuk melengkapi isi dagangan toko;

Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui kebenaran adanya obyek Gugatan perkara aqou, baik mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya serta jenisnya, majelis hakim pada hari Juma'at tanggal 14 Juli 2023, telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat (decente) atas obyek sengketa tersebut, dan dalam pemeriksaan setempat ditemukan obyek sengketa sebuah bangunan rumah (petitum.2.1) diatas tanah seluas 241 M2 milik Penggugt dengan batas batasnya dan obyek sengketa petitum (.2.2. ) sebuah tanah dan bangunan rumah lantai 2 dengan luas 14,85 M2 dan Panjang bangunan 21 M2, dengan batas-batasnya yang ditunjuk oleh kedua belah pihak terdiri dari lantai 1 ( bawah) bangunan toko berserta isinya berupa barang dagangan yang tidak terhingga jumlahnya dan lantai 2 (atas) rumah tinggal terdiri dari kamar-kamar dan ruang keluarga selengkapanya terurai dalam berita acara Pemeriksaan Sepetmpat; kemudian obyek lainnya berupa benda bergerak 2 unit mobil tidak diketemukan dilokasi hanya 1 (satu ) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007. selengkapanya sebagian termuat pada berita Acara persidangan pemeriksaan setempat;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 38 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam kesimpulannya tertulis tanggal 24 Juli 2023; selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Kesimpulan Tergugat tetap pada dalil bantahannya dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam kesimpulannya tertulis tanggal 24 Juli 2023; selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator ( Drs. Abu Amar) telah mendamaikan sebagaimana laporan mediasi tanggal 10 Februari 2023 mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor I tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara; selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca surat Gugatan Penggugat secara cermat dan seksama tentang maksud dan tujuannya yang terurai dalam pokok Gugatan harta bersama, Posita maupun Petitum surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas; dan juga dalil eksepsi Tergugat dan Dupliknya selengkapnya seperti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menyangkut pokok perkara lebih lanjut, maka majelis hakim perlu menilai terlebih dahulu dalil eksepsi dari Tergugat sebagai berikut;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 39 dari 57 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam pokok perkara aqua diaja kan setelah jawaban lesan dari Tergugat dan kesempatan pertama Kuasa hukum mewakili kepentingan Tergugat untuk menyempurnakan jawaban lesan setelah Replik Penggugat, baik itu mengenai eksepsi Obsucuur libel status hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan, Eksepsi Petitum Gugatan Tidak Jelas tentang ukuran bangunan dan jenisnya serta perubahan posita dalil Gugatan Penggugat disampaikan masih dalam jawab menjawab dan tidak menyangkut kewenangan Relatif maupun Absolut,( pasal 136 HIR), maka eksepsi Tergugat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

*Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokoknya kabur dan tidak jelas ( Obscuur Libel ) karena status hubungan Penggugat dengan Tergugat kebenaran obyek sengketa Gugatan Harta Bersama, baik mengenai ukuran dan jenisnya serta perubahanya dalil gugagatan Penggugat tentang harta bersma yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Sebuah bangunan rumah1 ( satu ) lantai berdiri diatas tanah milik Pengugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx, dengan luas bangunan kurang lebih 241 m2 , dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap genteng, kusen pintu bangkirai, jendela kaca, lantai sebagian keramik sebagian paving yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 02/Rw. 03, Kec. Xxxxxx Kab. Pati dan Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 04/Rw. 03 Kec. Xxxxxx Kab. Pati ,akan tetapi didalam subtansi Eksepsi Tergugat baik posita maupun petitum perkara a quo, menyebutkan bahwa harta yang dijadikan obyek sengketa adalah merupakan Harta Bawaan dari Tergugat , selanjutnya Tergugat mohon agar Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ).*

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 40 dari 57 halaman



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menolak secara tegas jawaban dalil eksepsi dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan pada prinsipnya dalil - dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dari angka 1 s/d angka 12 semuanya tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum, maka sepatutnya eksepsi dari Tergugat harus dikesampingkan dan untuk ditolak.:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tidak disampaikan pada jawaban pertama tetapi disampaikan bersama jawabannya secara tertulis sebagai penyempurnaan jawaban lesan Tergugat dan Replik Penggugat yang pada pokoknya adalah bantahan yang menyangkut kebenaran dalil gugatan Penggugat baik mengenai batas, ukuran letak dan sumber perolehan dari harta bersama yang sedang disengketakan oleh para pihak, maka majelis hakim; menilai dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan memenuhi syarat formil dan materiil untuk dibuktikan dalil gugatannya dalam persidangan; sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum (pasal- 133-136 HIR) karena diajukan setelah adanya jawaban lesan dari Tergugat dan replik dari Penggugat, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik melalui mediasi sesuai PERMA NO.16 Tahun 2016 maupun dalam persidangan oleh majelis hakim tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tentang Harta bersama Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama / gono gini berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang antara lain sebagai berikut:

- 4.1 Sebuah bangunan rumah 1 ( satu ) lantai berdiri diatas tanah milik Pengugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx, dengan luas bangunan kurang lebih 241 m<sup>2</sup>, dinding/tembok

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 41 dari 57 halaman



terbuat dari batu bata, atap genteng, kusen pintu bangkirai, jendela kaca, lantai sebagian keramik sebagian paving yang terletak di Desa XXXXXX Dukuh XXXXXX Rt. 02/Rw. 03, Kec. XXXXXX Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara: Nor Kholik.
- Batas selatan: Ngatini.
- Batas barat: H. Kasturi.
- Batas timur: Jalan Desa.

4.2. Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama XXXXXX Suami XXXXXX beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa XXXXXX Dukuh XXXXXX Rt. 04/Rw. 03 Kec. XXXXXX Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas utara: Jl Desa .
- Batas selatan: Nasikan sekarang Sugiarto alias Gembut
- Batas barat: Tuginem .
- Batas timur: Kromo Sarkan sekarang Jumain / Sutarmi.

4.3 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004.

4.4 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003.

4.5 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007.

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas Penggugat mohon agar Obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (separuh bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawaban mutis muandis dengan repliknya,pada pokoknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan; kecuali yang telah diakuinya secara tegas baik lisan maupun tertulis dalam persidangan:

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 42 dari 57 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat antara lain; Sertifikat Hak Milik No. 03234 atas nama Xxxxxx dan Tanah tersebut milik Penggugat adalah benar, namun pembangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah 3 (tiga) tahap dan biaya pembangunan ke 3 (tiga) rumah dimaksud adalah uang bawaan dari Tergugat 95 % sebelum menikah dengan Penggugat sedangkan harta Gono-Gini hanya sebesar 5 % dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa pembangunan rumah pertama / rumah depan dari bulan Agustus - Oktober 1995 dengan ukuran P = 9 M, L = 6 M dengan luas = 54 M<sup>2</sup> dan setelah selesai langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan biaya pembangunan rumah ini adalah :Uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat semasih berada di Malaysia dari bulan Maret – Juli 1995 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)setelah menikah, dan Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). **Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah yang luasnya 54 M<sup>2</sup> di atas, total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).** Bahwa pembangunan rumah kedua / Toko Sumber Rezeki dari bulan Januari – April 1997 dengan ukuran P = 10 M, L = 8 M dengan luas = 80 M<sup>2</sup> dan Tergugat langsung mengisi Toko Sumber Rezeki dengan barang-barangdan biaya pembangunan rumah / Tokon Sumber Rezeki beserta isinya adalah : Uang Tergugat yang dibawa dari Malaysia sejak bulan Juli – Desember 1996 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)setelah menikah. Uang Tergugat sebelum menikah yang telah dipinjam oleh saudara Rawan dan saudara Rawan baru mengembalikan pada awal tahun 1997 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang ini Tergugat dapat dengan cara menjual Tanah Sawah yang luasnya kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup> yang berada di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pati kepada saudara Jupri, dimana tanah Sawah ini Tergugat membeli kepada saudara Koyo pada tahun 1991sebelum menikah, dan Uang hasil penjualan Tanah Sawah ini Tergugat memakai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membangun rumah / Toko Sumber Rezeki beserta isinya sedangkan yang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk membeli Motor Merk Prima. **Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah / Toko Sumber Rezeki beserta isinya di atas, total sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).** Selanjutnya pembangunan rumah ketiga dari bulan Januari - Mei 1999 dengan ukuran P = 14 M, L = 7 M dengan luas = 98 M<sup>2</sup> dan rumah ini dibangun oleh

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 43 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas permintaan Penggugat dan biaya pembangunan rumah ini adalah Uang Tergugat sebelum menikah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang ini Tergugat dapat dengan menjual 2 (dua) Ekor Sapi yang diurus oleh saudara Burham, dan Uang dari hasil Toko Sumber Rezeki sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). **Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah di atas, total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).atas dasar alasan tersebut , biaya pembangunan ke 3 (tiga) rumah tersebutdi atas 95 % uang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat,** maka harta Gono Gini antara Xxxxxx / Penggugat dan Xxxxxx / Tergugat dalam membangun rumah yang luasnya kurang lebih 232 M<sup>2</sup>di atas hanya 5%. **maka Tergugat mohon** agar :Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena , dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat , maka sebagaimana pasal 163 HIR yang menentukan, bahwa *barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak,atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;*

Menimbang, bahwa terhdap hal-hal yang telah diakui kebenarannya baik itu hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sesuai bukti P.2 (akta Cerai) terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat semula Pasangan Suami - Istri sah menikah tahun 1995 , Kutipan Akata Nikah Nomor 345/32/I/1995 , kemudian resmi bercerai pada di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 14 Desember 2022 bukti ( P.3) dengan akta Cerai Nomor : 51/AC/2003/PA.Pt. Tanggal 5 Januari 2023; sehingga Penggugat dengan Teruggat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalal gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.9) dan saksi-saksi seperti telah diuarakan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa Posita 4.1 petitum angka 2.1 sebuah bangunan rumah 1 (satu) lantai berdiri diatas tanah milik Penggugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx, dengan

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 44 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan kurang lebih 241 m<sup>2</sup> dan batas-batas seperti tersebut; pada pokoknya tidak dibantah adanya obyek tersebut; akan tetapi dalam hal ini Tergugat membantah asal usul sumber biaya pembangunannya; dan luas bangunannya 232 M, selanjutnya dalam bantahan Tergugat sebagian dari harta bersama dan sebagian dari harta bawaan Tergugat sebagai terurai seperti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ( P.3); Fotokopi Sertifikat Nomor 03234 atas nama Xxxxxx bermaterai cukup telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya ; terbukti bangunan rumah seluas 241 M<sup>2</sup> dalam Pemeriksaan setempat termasuk teras bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat; selanjutnya berdasarkan bukti dari keterangan saksi dari Penggugat bernama : Sukarno bin Karto, dan Nur Kholik bin Kamat; menerangkan diata sumpahnya atas pengetahuannya sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah membangun rumah bersama diatas tanah pemberian orang tua Penggugat, tetapi tidak mengetahui dari mana biaya pembangunan rumah tersebut; keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa Posita 4.2 dan petitum 2.2.  
Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 04/Rw. 03 Kec. Xxxxxx Kab. Pati dengan batas – batas seperti tersebut; baik tanah dan bangunnnya didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 45 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan posita 4.2. dalam jawaban Tergugat secara lesan tanggal 23 Februari 2023, pada pokoknya membenarkan, bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah membeli tanah dengan luas kurang lebih 1.055 M2 dengan SHM No. 418 yang kemudian dibangun rumah 2 (dua) lantai. Tanah tersebut dibeli dari mantan Kepala Desa dengan harga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sumber dana untuk pembelian tanah tersebut dari uang Tergugat dan uang orangtua Tergugat. Uang Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang orangtua Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang bersama-sama hasil dari toko; selanjutnya dalam jawabannya tertulis Tergugat pada pokoknya membantah bahwa, tanah ini Tergugat membeli dan membangun rumah di atasnya adalah uang Tergugat sendiri semasih bujangan atau sebelum menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.5 ) foto copy Sertifikat Nomor 418 yang sudah peralihan hak atas nama Xxxxxx bermaterai cukup telah di nazegeben oleh pejabat berwenang tidak ditunjukkan aslinya didukung dengan keterangan saksi-saksi bernama : Sukarno bin Karto, dan Nur Kholik bin Kamat; menerangkan di atas sumpahnya atas pengetahuannya sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah membangun rumah bersama di atas tanah yang dibeli bersama oleh Penggugat dengan Tergugat, tetapi para saksi tidak mengetahui dari mana biaya pembelian tanah dan biaya pembangunan rumah tersebut; keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa Posita angka 4.3 dan Petitum 4.1 s/4.5 berupa : 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004. 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan /

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 46 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parakitan 2003. 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007. oleh Penggugat didalilkan sebagai harta bersma antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tentang obyek sengketa Petitum angka 4.1 s/d 4.5, pada pokoknya semula diakui keberadaannya secara lesan dan dibantah sebagian oleh Tergugat , selanjutnya dalam pelaksanaan Sita, dan Pemeriksaan setempat obyek tersebut tidak ditemukan keberadaan tanpa sebab,kecuali barang bergerak berupa: 1 unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007;.dinyatakan terbukti sebagai harta bersama, untuk barang bergerak lainnya yang tidak ditemukan, majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan status keberadaan obyek tersebut sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat pernah mengakui secara lesan dipersidangan tanggal 20 Februari 2023 selanjutnya Tergugat mebantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan telah mengajukan alat bukti surat-surat (T.1 s/d T.6) dan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang biaya pembangunan rumah Posita :4.1 petitum angka 2.1, **biaya pembangunan ke 3 (tiga) rumah tersebut di atas 95 % uang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga Tergugat menolak bangunan posita (2.1) obyek tersebut ditetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan Terggugat ( T.1 s/T.3). adalah surat-surat atau akta bawah tangan yang isinya berupa pernyataan sepihak dari orang lain yang tidak jelas hubungan dan statusnya dengan obyek yang disengketakan yang dibuktikan oleh Tergugat meskipun bermeterai cukup ; maka majelis menilai bukti surat-surat (T. 1 s/ T.3) tersebut adalah surat dibawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak mengikat dan bebas; **sehingga alat bukti dari Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal 1875. KHUP;** sehingga alat bukti Tergugat

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 47 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya diterima sebagai alat bukti permulaan ;maka bukti tersebut tidak sempurna dan tidak mengikat; Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat biayanya dan atau sumber dananya berasal dari harta milik bawaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan, bukti saksi-saksi bernama : Imam Sarjono dan Burham, di persidangan, yang menerangkan diatas sumpahnya dalam persidangan, dan dari keterangan dua orang saksi tersebut tidak mengetahui adanya sumber dana Pembangunan obyek sengketa Posita 4.1 petitum angka 2.1 berasal dari harta milik Tergugat; baik mengenai jumlahnya maupun sumber perolehannya,sehingga keterangan saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dan tidak mendukung dalil bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang Posita 4.2. Petitum 2.2, Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama XXXXXX Suami XXXXXX beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan toko seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok Pembelian tanah beserta pembangunan rumah di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 418 atas nama XXXXXX suami XXXXXX, ;dibantah oleh Tergugat bahwa obyek tersebut adalah **uang/ harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ;**

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti (T.1 s/d T.3,) adalah surat-surat akta di bawah tangan secara formil ditandatangani dan secara materiil isinya berupa pernyataan sepihak ,maka majelis menilai bukti surat-surat (T. 1 s/ T.3) tersbut adalah surat dibawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak mengikat dan bebas, kemudian berdasarakan keterangan saksi-saksi dari Tergugat satu sama lain tidak saling berkaitan sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang dapat mendukung dalil bantahan Tergugat; bahwa obyek sengketa, Posita 4.2. Petitum 2.2, Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418; dibeli oleh Tergugat dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 48 dari 57 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis hakim telah menemukan fakta dan dibenarkan oleh Tergugat dan dilaksanakan Pengukuran, ternyata bangunan rumah Obyek Sengketa Posita (4.2)petitum (2.2) berukuran luasnya : 14.5 M2 x panjang 21. M2, diatas tanah SHM No. 418, tidak disebutkan bagian-bagiannya lantai atas rumah hunian keluarga dan lantai bawah berupa toko dengan tiga pintu , selanjutnya dalam pemeriksaan setempat ditemukan barang-barang dagangan berupa sembako dan barang klontong serta barang-barang lain yang tidak terhingga jumlahnya , tidak disebutkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya; sehingga majelis menilai gugatan Penggugat atas obyek Sengketa Posita (4.2, ) tidak lengkap dan tidak sempurna diuraikan dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan, bahwa “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”, jo putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1974 yang menyatakan bahwa “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti ( T,4 dan T.5 ) Fotokopi Surat perjanjian Xxxxxx bin Setu(pihak I/Tergugat) dengan Agus Hariyanto (pihak kedua), bermaterai cukup dan Fotokopi Kwitansi pembayaran pinjaman bermaterai cukup ; maka harus dinyatakan telah terbukti obyek sengketa Posita angka 4.2. Petitum angka 2.2, statusnya kini dalam tanggungan hutang pihak ketiga bernama : Agus Hariyanto sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa : Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya , *statusnya menjadi jaminan hutang dengan pihak ketiga , sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung NO 3 Tahun 2018, menyatakan : Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi ke dua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima;*

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 49 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami Istri kemudian secara sah telah bercerai pada bulan 14 Desember 2022;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat terkumpul beberapa harta yaitu : bangunan rumah dan tanah serta benda bergerak lainnya;
- Bahwa sebuah bangunan rumah permanen 1(satu) lantai berdiri diatas tanah milik Penggugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx dengan luas bangunan sekitar 241 m2 termasuk teras bagian dari rumah ; dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995; dan tidak terbukti adanya harta bawaan dari Tergugat secara muthlak;
- Bahwa bangunan rumah obyek sengketa (4.1); dibangun secara bertahap dalam bentuk rumah tinggal dan toko/kios ;
- Bahwa telah terbukti adanya harta bergerak berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007;
- Bahwa posita (4.2) sebuah bangunan rumah permanen (rumah dan toko) diatas tanah 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai; tanah dibeli setelah mereka menikah kemudian didirikan bangunan rumah berlantai 2 (dua) lantai satu dijadikan toko untuk jual beli sembako dan lantai 2 (dua) sebagai tempat tinggal;
- Bahwa luas bangunan rumah tesebut (4.2 ) dalam gugatannya tidak disebutkan ukurannya dan jenis barang yang ada didalamnya tidak dirinci; dalam pemeriksaan setempat diketahui ukuran bangunan lebar : 14,85 M2 dan Panjang bangunan 21 M 2; tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan, lantai pertama berbentuk Toko dan berisi barang dagangan kemudian lantai ke dua berbentuk tempat hunian keluarga dengan ruang tamu dan ruangan keluarga serta berapa kamarnya tidak diuraikan dalam gugatan;

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 50 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam bangunan toko (lantai satu) tersimpan barang-barang dangangan apa saja ( sembako dan barang klontong ) yang jumlahnya tidak diketahui dan tidak bisa ditaksir harganya tidak diuraikan dalam posita gugatan;
- Bahwa Obyek tanah bangunan petitum 4.2, statusnya dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat dengan pihak ketiga bernama: Agus Hariyanto; senilai Rp. 100.000;000; (seratus juta rupiah),dengan Jaminan Sertifikat Hak milik No,418 ;
- Bahwa tidak terbukti asal mula dana pembelian tanah dan biaya pembangunan rumah (rumah dan Toko) obyek 4.2 adalah harta dari bawaan milik Tergugat secara muthlak; karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung dalil bantahan Tergugat;
- Bahwa obyek harta bergerak berupa 2 (dua) unit mobil yaitu : 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004. Dan 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003. tidak ditemukan obyeknya,baik disaat diletakan sita maupun dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa seperti tersebut diatas, maka majelis menilai sebagian gugatan Penggugat petitum (2.1) sebuah bangunan rumah permanen 1(satu) lantai berdiri diatas tanah milik Penggugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama Xxxxxx dengan luas bangunan sekitar 241 m2 termasuk terasnya; dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan harta bergerak berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007 terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita (4.2) dalam pemeriksaan setempat disebutkan ukuran bangunan lebar : 14,85 M2 dan Panjang bangunan 21 M 2; tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan, lantai pertama berbentuk Toko dan berisi barang dagangan kemudian lantai ke dua berbentuk tempat tinggal keluarga dengan ruang tamu dan ruangan keluarga serta berapa

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 51 dari 57 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya; kemudian didalam bangunan toko (lantai satu) tersimpan barang-barang dagangan (sembako dan barang klontong) yang jumlahnya tidak diketahui dan tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat; selanjutnya berdasarkan Bukti (T.5) bangunan petitum 4.2, statusnya dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat dengan pihak ketiga bernama: Agus Hariyanto; senilai Rp. 100.000;000; (seratus juta rupiah), dengan Jaminan Sertifikat Hak milik No, 418, maka obyek posita 4.2 dan barang bergerak yang tidak ditemukan keberadaannya; dinyatakan tidak dapat diterima; (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan dasar hukum tentang harta bersama dan akibat hukumnya sebagaimana dalam Ketentuan Bab VII Harta dalam Perkawinan Pasal 35 : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dalam ketentuan pasal 85 KHI Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing” Pasal 87 KHI (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, selanjutnya pasal 88 KHI “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Putusan MARI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2003 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis hakim “Harta bersama harus dirinci antara yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan) “Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo dasar gugatan harta bersama adalah sebuah bangunan dan tanah serta harta bergerak lainnya yang

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 52 dari 57 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 91 KHI (1) Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya pasal 92 Suami Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama;

Menimbang ;bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Panitera/Juru sita pada tanggal 10 April 2023 telah melatakan sita Jaminan atas obyek perkara Aqou, maka terhadap obyek yang terbukti sebagai harta bersama, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, selanjutnya terhadap harta yang tidak dapat diterima, maka peletakan Sita Jaminan harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka kedua belah pihak dihukum untuk membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat, bilamana tidak dapat dibagi secara natura; maka dapat dijual melalui Kantor Lelang Negara dan Juru taksir propertai yang resmi (**Appraiser**);

Menimbang, bahwa karena obyek bangunan posita (4.1), adalah sebuah bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat, maka agar lebih bermanfaat dan mudah dalam menentukan bagian masing-masing, maka bangunan tersebut ditetapkan menjadi milik Penggugat, dan dihukum Penggugat untuk mengganti  $\frac{1}{2}$  (separuh) harga bangunan tersebut kepada Tergugat; setelah ditaksir oleh juru taksir secara wajar;

Menimbang, bahwa gugatan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) secara tunai setiap harinya kepada Penggugat jika terjadi

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 53 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan. Majelis hakim menilai tidak cukup alasan dan belum terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tentang harta Bersama, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian serta sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan dalil gugatan maupun bantahan yang belum diperimbangkan dalam putusan ini, Majelis hakim mencukupkan dengan pertimbangan seperti tersebut diatas yang telah terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, terkait dengan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi dalam hal ini Tergugat juga memperoleh hak-haknya akibat gugatan ini, maka biaya perkara ini dibebapankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Mentapkan harta bersama yang terdiri dari :
  - 2.1. Sebuah bangunan rumah 1 ( satu ) lantai berdiri diatas tanah milik Pengugat tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03234 atas nama

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 54 dari 57 halaman



Xxxxxx, dengan luas bangunan kurang lebih 241 m2 termasuk teras bagian dari rumah, dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap genteng, kusen pintu bangkirai, jendela kaca, lantai sebagian keramik sebagian paving yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 02/Rw. 03, Kec. Xxxxxx Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Batas utara: Nor Kholik.
- Batas selatan: Ngatini.
- Batas barat: H. Kasturi.
- Batas timur: Jalan Desa.

2.2. 1 (satu )unit SPM Suzuki Shogun R warna merah putih dengan Nopol K.5267 JH tahun pembuatan / perakitan 2007; sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada nomor 2.1. menjadi milik Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nilai bangunan tersebut kepada Tergugat setelah dinilai oleh Penilai atau ditaksir oleh Juru Penaksir;(Appreaser);

4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa(2.2. ) tersebut untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian tersebut ; kepada Penggugat dalam keadaan aman, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dijual memelaui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya seperuh bagian diserahkan kepada Penggugat dan separuh bagian diserahkan kepada Tergugat ;

5. Menyatakan Gugatan harta bersama yang tidak dapat diterima yaitu:

5.1. Sebidang tanah yang seluas kurang lebih 1055 M2 dengan SHM No. 418 atas nama Xxxxxx Suami Xxxxxx beserta bangunan rumah 2 ( dua ) lantai dan seisinya yang berdiri diatasnya dinding/tembok terbuat dari batu bata, atap dak cor, kusen pintu kayu, jendela kaca, lantai keramik yang terletak di Desa Xxxxxx Dukuh Xxxxxxr Rt. 04/Rw. 03 Kec. Xxxxxx Kab. Pati dengan batas - batas sebagai berikut :

- Batas utara: Jl Desa .
- Batas selatan: Nasikan sekarang Sugiarto alias Gembut
- Batas barat: Tuginem .
- Batas timur: Kromo Sarkan sekarang Jumain / Sutarmi.

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 55 dari 57 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 ( satu ) unit Mobil Elf Type Isuzu Warna Biru Putih dengan Nopol K. 1095 JB tahun pembuatan / parakitan 2004.
- 5.3. 1 ( satu ) unit Mobil Suzuki Carry Warna Biru dengan Nopol K. 8460 DA tahun pembuatan / parakitan 2003.
6. Mentapkan Sita Jaminan yang diletakan atas harta bersama No.2.1 tersebut dinyatakan sah dan berharga; kemudian sita jaminan atas obyek selainnya tidak mengikat , sehingga Majelis memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Pati untuk mengangkat Sita Jaminan atas harta bersama petitem No. 5.1 tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.175.000,00,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 H. Oleh Drs. H. Nadjib, SH sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Aridlin S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa hukumnya dan hadirnya Tergugat/Kuasa hukumnya;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, SH

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Hakim anggota

Aridlin, S.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 56 dari 57 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya :	Rp	55.000,00,-
Pendaftaran		
Biaya Proses :	Rp	150.000,00,-
Biaya :	Rp	640.000,00,-
Pemanggilan ;	Rp	2.850.000,00,-
Biaya Sita :	Rp	1.250.000,00,-
jaminan		
Pemeriksaan		
setempat		
Biaya PNBP :	Rp	20.000,00,-
Pemanggilan		
Biaya Redaksi :	Rp	10000.00,-
Biaya Meterai :	Rp	10000,00,-
Jumlah :	Rp	5.175.000,00,-

Putusan Nomor 288Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 57 dari 57 halaman